

**SANKSI TINDAK PIDANA BAGI TERDAKWA
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

**Disusun oleh:
SUBHAN
99264033**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PURWOKERTO**

2005

Iin Solikhin, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Subhan
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 31 Agustus 2005
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudara:

Nama : **Subhan**
NIM : 99264033
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah
Judul : Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak Di Bawah
Umur (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan
Hukum Positif).

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 150 318 451



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Subhan**
NIM : 99264033
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul : Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak di Bawah Umur
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

20 September 2005

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,


Drs. Jonkenedi, M.Pd.I
NIP. 150 255 255

Sekretaris Sidang,


Drs. Atabik, M.Ag
NIP. 150 259 555


Pembimbing,


Iin Sofikhin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Penguji I,


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Penguji II,


Drs. Fathul A. Aziz, MM
NIP. 150 272 603

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223



MOTTO

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (الاسراء: ١٥)

*“Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang
Rasul”. (QS. Al-Israa :15)*



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menyelimutiku dengan kehangatan do'a dan nasihatnya serta adik-adiku yang telah memberikan semangatnya, sehingga penulis dapat mengayuh sampan kesabaran melalui samudera keringat dan air mata hanya untuk mencapai dermaga cita-cita.
2. Guru-guruku, Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang dengan tulus ikhlas menuntun dan membimbing untuk mengenal akan arti pentingnya secercah ilmu, terima kasih atas semuanya semoga kebaikan selalu ada pada-Nya.
3. Team Peradilan Semu '03 STAIN Purwokerto (K'doel, Azmi, Dedy, Amir, Maky, Imam, Nafi, Rahmat, Mahrom, Tio, Mas Dayat, Anis, Rere, Nuniek, Eva, Bude Arifeh, Ida, Tia, Yuyu) terima kasih atas kebersamaannya, Mas Adam, Mba Dian dan Mba Ayu di BIKOHUMA Fakultas Hukum UNSOED (terima kasih Advokasinya...?!), Teman-teman di kranji Mitra Grafika (Bang Uly, Sackyard) selamat berkreasi semoga sukses...!!!

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun serba terbatas dan sederhana. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada penegak kebenaran, pendobrak kebathilan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Iin Solikhin, M.Ag, Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan demi penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendampingi penulis dengan do'a dan kasih sayangnya pada setiap saat dan kesempatan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhir kata penulis hanya mampu membalas dengan do'a semoga semua kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Purwokerto, 31 Agustus 2005

Penulis,



Subhan
NIM. 99264033

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	J	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	zh	zet dan ha
ع	'ain	...'	koma terbalik: di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ا...و	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haul*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا... ي	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي... ي	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و... و	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqūlu*

IV. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

1. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

2. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

الكلمة ditulis *al-kalimah*

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

V. Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbanā*

البررّ ditulis *al-birr*

VI. Kata Sandang *al*

1. Kata sandang *al* tetap ditulis al walaupun diikuti oleh kata yang dimulai dengan huruf qamariah atau syamsiyyah.

Contoh:

الأحوال الشخصية ditulis *al-Ahwal al-Syakshhiyyah*

السياسة الشرعية ditulis *al-Siyasah al-Syar'iyah*

2. Huruf *a* pada kata sandang *al* tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun nama diri, kecuali untuk awal kalimat.
3. Untuk bahasa Arab yang telah terindonesiakan baik nama orang atau kata-kata lain disesuaikan dengan tradisi tulisan bahasa Indonesia.

Contoh : الإسلام : Islam

محمد : Muhammad

4. Kata sandang *al* ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung strip */-*

VII. Singkatan-singkatan

SWT : Subhānahu Wa Ta'āla

SAW : Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam

Ra : Radiyallahu 'Anha

QS : al-Qur'an Surat

HR : Hadits Riwayat

hlm. : Halaman

tt. : Tanpa Tahun

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
 HUKUM POSITIF	16
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	16
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19

	B. Implikasi Penerapan Hukuman Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur	77
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
	C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik secara fisik atau non fisik seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda, sebenarnya sebagai dampak negatif dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertindak tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik, apalagi kalau kebebasan dalam melakukan suatu tindakan tidak diterima oleh kelompok sosialnya.¹ Oleh karena itu diperlukan adanya suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan dalam bertindak agar tercipta ketertiban dalam kehidupan bersama.

Ketentuan itu merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika peraturan-peraturan itu dilanggar, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat secara tertib dan adil.²

Di dalam ajaran Islam istilah tindak pidana dikenal dengan *Jarimah*,³ yang secara bahasa berarti semua perbuatan atau tindak pidana yang

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm. 1.

³ Istilah sepadan untuk merujuk pada perbuatan yang dikenai sanksi adalah *Jinayah*, yang berarti peraturan-peraturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi bagi pelanggarnya, lebih lanjut lihat A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 1.

mengandung unsur dosa, baik besar maupun kecil. Suatu perbuatan dinamakan tindak pidana atau delik, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik secara material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non materi (ketenangan, ketentraman, harga diri, adat-istiadat dan sebagainya).⁴

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan keimanan, niat baik, kejujuran dan sebagainya dari anggota masyarakat, tetapi harus *dibarengi* dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, karena pertanggungjawaban pidana dapat terhapus oleh adanya sebab-sebab tertentu, yang salah satunya adalah berkenaan dengan keadaan pembuat delik tertentu, seperti anak di bawah umur yang sedang menggejala dewasa ini. Dengan adanya asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena kondisi pelaku yang tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW:

حد ثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن ابي الضحى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. (رواه ابوداود)⁵

Artinya: "Mewartakan kepada kami Musâ Bin Ismâil, mewartakan kepada kami Wuhaib, dari Khâlid, dari Abi Duhâ, dari Ali Karramallâhu Wajhah, dari Nabi Saw bersabda: Dimaafkan dosa tiga orang berikut ini: Orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia mimpi bersenggama dan dari orang gila hingga ia berakal".⁶

⁴ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁵ Abû Daûd, *Musnad Abû Daûd Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 346.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 10*, terj. A. Ali, (Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 30.

Sementara dalam ketentuan pidana (KUHP) dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang apabila orang tersebut sudah dewasa atau telah kawin, artinya di sini ada perbedaan dalam menentukan batas pengecualian seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jika orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-504, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540,⁷ serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah putusan yang menyatakan dia berbuat satu pelanggaran atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu.⁸

Dari apa yang telah dirumuskan dalam pasal 45 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman apabila:

⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pasal 489, 490, 492, 496, 497 merupakan pasal yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang, barang dan kesehatan. Pasal 503, 519 mengenai tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pasal 526 pelanggaran tentang asal usul dan perkawinan. Pasal 531 pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. sedangkan dalam pasal 532, 536 dan 540 mengenai pelanggaran kesusilaan, lebih lanjut lihat R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 501-546.

⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

1. Belum dewasa pada waktu penuntutan. Yang dimaksud *belum dewasa* bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54 dan bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W., ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan atau belum kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang berumur 16 tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).

Apabila kedua syarat itu terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari ketiga kemungkinan, yaitu:

1. Dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
2. Diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini sebagai *residive* (orang yang berulang kali melakukan kejahatan).
3. Dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi sepertiganya.⁹

Untuk ketiga macam kemungkinan ini, kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani terdakwa. Misalnya apabila hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya tidak normal perkembangannya, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali

⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun. Akan tetapi apabila hakim menganggap bahwa anak-anak berumur 13 tahun atau 15 tahun yang melakukan kejahatan itu telah berakal yang cukup mampu untuk membeda-bedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam mengenai seseorang yang tidak dapat dijatuhi hukuman seperti anak yang belum mencapai *akil baligh* atau belum mukallaf, atau ada ciri-ciri tertentu untuk menentukan *akil baligh* seseorang:

1. Ihtilam, keluarnya mani dari kemaluan laki-laki dalam keadaan jaga atau tidur
2. Keluarnya darah haid bagi perempuan
3. Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan
4. Umurnya tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mengalami salah satu di antara tanda-tanda kebalighan. Dari segi umur, maka umurnya tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun. Jadi anak di bawah umur yang dimaksud adalah anak umur 1 (satu) tahun sampai dengan anak umur 15 (lima belas) tahun, yang belum mengalami tanda-tanda baligh.

Sehingga dari definisi di atas, mengandung pengertian bahwa anak di bawah umur tersebut adalah anak yang masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan, belum mengalami tanda-tanda kebalighan, akal fikiran serta fungsi

¹⁰ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

fisiknya belum sempurna, sehingga dalam proses pemahaman dan kemampuan bertindak terhadap sesuatu masih belum mencapai tahap kesempurnaan.

Dari pemaparan tersebut di atas, terlihat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi pidana bagi anak di bawah umur, dengan mengambil judul "*Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*".

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa istilah dalam penulisan ini, antara lain:

1. *Sanksi Tindak Pidana*, terdiri dari kata *sanksi* dan *tindak pidana*, *sanksi* artinya adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukum dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dan lain sebagainya).¹¹ Sedangkan *tindak pidana* artinya adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi.¹² Dengan demikian yang dimaksud dengan *sanksi tindak pidana* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dan orang tersebut diancam dengan tanggungan akibat perbuatannya.

¹¹ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 782.

¹² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132.

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan al-Qur'an dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³
3. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) Indonesia pada suatu saat.¹⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam (Fiqh) dan hukum positif di Indonesia, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimanakah perbandingan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam II*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 368.

2. Untuk mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang penerapan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
2. Sebagai informasi yang konstruktif bagi dunia kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai sanksi pidana bagi anak di bawah umur sebenarnya telah banyak literatur dan karya ilmiah yang membahasnya, akan tetapi belum ada yang secara khusus dan intensif membahas tentang tindak pidana bagi anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Seperti Rahmat Hakim dalam bukunya *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Di dalamnya hanya menjelaskan secara global mengenai perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan secara fisik maupun non fisik seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda.¹⁵ Di samping itu juga terhimpun pembahasan mengenai semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press, 2001), hanya menjelaskan secara umum tentang hukum pidana yang menurutnya hanya memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁶ Sedangkan M. Amin Suma dalam bukunya *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangannya)*, hanya menjelaskan tentang hukum pidana Islam yang secara formal maupun materiil hanya berisikan tentang norma atau aturan dan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, perzinahan, perampokan, minum-minuman keras, qadzaf dan tindak kekerasan fisik lainnya berikut aturan sanksinya telah dibahas dalam buku ini, namun belum secara menyeluruh dan mendetail.¹⁷

Dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) Moeljatno hanya mengatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yang mana bahwa aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang (Wetboek) yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dijelaskan mengenai pembagian hukum pidana, di antaranya yaitu hukum pidana formil yang memuat mengenai tata cara bagaimana seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana, sedangkan hukum materiilnya adalah keseluruhan peraturan yang memuat perumusan-perumusan tentang:

¹⁶ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁷ M. Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangannya)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 8.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 16.

1. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan perkataan lain mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
2. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
3. Perbuatan-perbuatan apakah yang dapat diancam pidana, misalnya Pasal 338 KUHP Pembunuhan, Pasal 351 KUHP Penganiayaan, Pasal 362 KUHP Pencurian dan Pasal 285 KUHP Pemerksaan.¹⁹

Dari berbagai literatur maupun karya-karya ilmiah yang ada, seperti dalam bukunya A. Djazuli yang berjudul *Fiqh Jinayah* (Bandung: Rosda Karya, 1997), dan Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, belum ada pembahasan secara khusus tentang tindak pidana, khususnya yang membahas tentang sanksi tindak pidana bagi anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif masih belum dibahas secara menyeluruh dan mendetail. Oleh karena itu bahwa permasalahan yang diambil oleh penulis mengkhususkan pembahasannya pada sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga dari penelitian ini akan diperoleh suatu perbandingan yang ada antara pelaksanaan yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kepustakaan (library research)*,²⁰

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas-asas Hukum Pidana Sampai Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Arimco, 1995), hlm. 111.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

yaitu suatu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan beberapa sumber hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Dengan demikian metode penelitian yang digunakannya adalah metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Sedang teknik penggunaannya adalah dengan mengumpulkan data dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang diperlukan adalah data yang berupa bahan bacaan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur, yang meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan rujukan utama dalam penulisan ini, antara lain:
 - 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
 - 2) KUHP dan KUHAP
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan sumber data primer, antara lain:
 - 1) Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinâi al-Islâmî*, (Beirut: Dar al-Mussasah al-Risalah, 1996).

- 2) Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- 3) Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- 4) R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- 5) Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- 6) UU RI No. 3 Tahun 1997, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- 7) A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- 8) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinâyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- 9) Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001).
- 10) Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1996).
- 11) R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984).

3. Pendekatan Analisa dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum sebagai disiplin perspektif (*Sollen Kategoris*) dan juga berusaha mendekati dengan kaidah-kaidah

hukum yang berlaku dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum dan
- e. Sejarah hukum.²¹

Sasaran dari penelitian ini adalah perbandingan hukum, oleh sebab itu dilakukan penelusuran terhadap kaidah yang berlaku dari beberapa aturan hukum. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif.

4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode *perbandingan (comparative method)* dengan memperbandingkan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

Data yang diperoleh dari semua sumber data diolah menurut cara yang berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian, dimana ruang lingkupnya hanya memperbandingkan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam di satu pihak dan menurut hukum positif di pihak lainnya.

Fungsi perbandingan pada hakikatnya adalah menjelaskan baik persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaannya terhadap obyek-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 12.

obyek yang diselidiki, yaitu tentang sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Semua ini diterangkan oleh perbandingan sebagai suatu metode, baik secara deskriptif, analisis maupun secara teori.

Menurut Soerjono Soekanto, metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memahami unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Mengenai sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

1. Struktur hukum, yang mencakup lembaga hukum
2. Substansi hukum, yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur
3. Budaya hukum, yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.²²

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur secara kumulatif terhadap semuanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari V Bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab yang menguraikan tentang tindak pidana menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yang terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo, 1998), hlm. 101.

pertama meliputi pembahasan mengenai pengertian tindak pidana menurut Hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, sanksi tindak pidana, jenis dan penerapan sanksi tindak pidana Hukum Islam. Sedangkan dalam sub bab kedua meliputi pembahasan mengenai pengertian tindak pidana menurut Hukum Positif, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana, sanksi tindak pidana menurut Hukum Positif serta jenis dan penerapan sanksi tindak pidana dalam Hukum Positif.

- BAB III** Bab yang menguraikan pertanggungjawaban tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur, yang terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama meliputi pembahasan pengertian pertanggungjawaban tindak pidana dan hapusnya pertanggungjawaban tindak pidana atau hukuman menurut hukum Islam. Sedangkan pada sub bab kedua meliputi pembahasan pengertian pertanggungjawaban tindak pidana dan hapusnya pertanggungjawaban tindak pidana atau hukuman menurut Hukum Positif.
- BAB IV** Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur dan menguraikan tentang implikasi penerapan hukuman bagi terdakwa anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
- BAB V** Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II

TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dikenal dengan tiga istilah, antara lain yaitu *Jinâyah*, *Jarîmah* dan *Ma'shiyah*.¹ Para ulama mendefinisikan istilah *jinâyah* dengan mengacu kepada hasil perbuatan seseorang yang dilarang menurut syara'. Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah *jinâyah* adalah jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau *ta'zîr*.²

Menurut Abdul Qadir 'Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri al-Jinâ'i al-Islamî* memberikan arti *jinâyah* sebagai berikut:

الجنایة لغة اسم لما یجنيه المرء من سرما اکتسبه.³

Artinya: "*Jinâyah* secara bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan yang jelek"

واصطلاحا اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك.⁴

¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm. 132.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 1.

³ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri al-Jinâ'i al-Islamî Juz II*, (Beirut: Dar al-Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

Artinya: “Menurut istilah *ādalah* nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain harta benda dan jiwa”.

Adapun mengenai pengertian *jarimah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

Artinya: “Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zîr*”.⁵

Dari kedua istilah tersebut, bahwa *jinâyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara’ (hukum Allah) yang apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.⁶ Sedangkan *jarimah* mencakup semua perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif.

Sementara yang dimaksud dengan larangan untuk berbuat yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syara’ seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya.⁷ Adapun maksud larangan untuk tidak berbuat yaitu tidak melaksanakan segala sesuatu yang menurut ketentuan harus dilaksanakan seperti tidak melakukan shalat, tidak membayar

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinâyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.14.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 49.

zakat dan tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan, padahal dia sanggup untuk melaksanakannya.

Dari kedua istilah *jinâyah* dan *jarimah* di atas, bahwa secara definitif bisa dikatakan berbeda, namun pada tataran prakteknya kedua istilah tersebut digunakan dalam satu arti yang menunjukkan pada suatu perbuatan yang apabila dilakukan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'shiyah* adalah melaksanakan sesuatu yang telah dilarang oleh syari'at dan meninggalkan kewajiban yang telah digariskan kepadanya.⁸ Mengenai perbuatan *ma'shiyah* adalah setiap perbuatan yang diminta untuk meninggalkan secara tegas, permintaan tersebut adakalanya terdapat dalam sebuah *sighah* (bentuk kata). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمَاءُ وَلَحْمُ الْخَوَازِغِ ... (المائدة: ٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi ...".⁹

Ahli fiqh menggolongkan *ma'shiyah* menjadi tiga bagian, *pertama*, *Ma'shiyah* yang mendatangkan *had* seperti membunuh, mencuri, zina dan sebagainya dari berbagai tindak pidana yang bisa mendatangkan *had*, *qishash* dan *diyât*. *Kedua*, perbuatan yang mendapatkan tebusan tetapi tidak ada *had* yang harus ditanggung, hal ini sebagaimana melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan atau melakukan hubungan suami istri tatkala mereka sedang *Ihram*. *Ketiga*, *ma'shiyah* yang tidak ada *had* dan tidak ada

⁸ Abdul Qadir 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 85.

tebusannya, *ma'shiyah* ini sebagaimana mencium perempuan yang bukan muhrim, berduaan dan memakan bangkai. Dalam hal ini para ulama telah mengadakan konsensus (mufakat) bahwa *ma'shiyah* ini hanya mendapatkan pengasingan saja.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus.¹¹ Di dalam unsur-unsur tindak pidana mencakup tiga hal, yaitu :

a. Unsur Formal

Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*) yaitu adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan tersebut.¹² Mengenai ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya, yaitu setelah perbuatan dilakukan baru ketentuan itu diadakan. Apabila perbuatan tersebut datang setelah perbuatan itu terjadi, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu dalam hal ini berlakulah kaidah:

الاصل في الاشياء الاباحه.

¹⁰ Abdul qadir 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 130-132.

¹¹ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 135.

¹² Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Artinya: "Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh".¹³

Berkaitan dengan unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*) bahwa dalam hukum Pidana Islam juga dikenal dengan adanya asas legalitas seperti:

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص.¹⁴

Artinya: "Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan".

Dari kedua kaidah tersebut di atas, secara eksplisit menunjukkan bahwa apabila dalam suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturannya, maka harus menetapkannya sebagai sesuatu kebolehan. Dalam arti apabila meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tersebut tidak mempunyai konsekuensi hukum tertentu tanpa membedakan siapa pelakunya, apakah orang dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu dalam mempelajari suatu masalah hukum yang tidak ada atau belum terdapat aturannya tidak boleh memberikan suatu larangan, akan tetapi harus mengembalikannya pada suatu yang *mubah* (boleh) sebagai suatu kemudahan untuk menghindari adanya kesulitan bagi manusia itu sendiri.

b. Unsur Materiil

Unsur materiil (*al-Rukn al-Madī*) yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum seperti dalam kasus

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (al-Qawaid al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 117.

pencurian merupakan tindakan pelaku yang memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, dimana tindakan pelaku tersebut adalah unsur materiilnya yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah atau tindak pidana.

c. Unsur Moril

Unsur moril (*al-Rukn al-Adabi*) yang disebut juga dengan istilah *al-Mas'uliyah al-Jinaiyyah*, yang maksudnya adalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Dalam unsur moril ini bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dapat memahami dan mengetahui hukum. Oleh karena itu bahwa orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang mukallaf,¹⁶ karena hanya merekalah orang-orang yang terkena *khithab* (panggilan) dan *taklif* (pembebanan).

Dari ketiga unsur-unsur tindak pidana di atas, merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, artinya bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang berlaku pada setiap tindak pidana atau jarimah. Oleh karena itu pada bentuk tindak pidana apapun ketiga unsur ini harus terpenuhi.

Di samping unsur-unsur umum, ada pula unsur-unsur yang bersifat khusus yang hanya terdapat pada bentuk *jarimah* atau tindak pidana tertentu

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

¹⁶ Istilah yang diberikan kepada orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum adalah mukallaf, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang berhubungan dengan larangannya, lebih lanjut lihat A. Aziz Dahlan, dkk, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: Intermedia, 1997), hlm. 1219.

seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.¹⁷ Adapun mengenai unsur-unsur khusus yang harus terdapat pada jarimah atau tindak pidana seperti pencurian yaitu:

1) Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi

Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna apabila *pertama*, pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya. *Kedua*, barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya. *Ketiga*, barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

2) Barang yang dicuri berupa harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nisab.

3) Harta yang dicuri tersebut milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya.

¹⁷ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 135.

4) Ada i'tikad tidak baik

Yang dimaksud dengan i'tikad tidak baik adalah mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.¹⁵

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Di antara penggolongan mengenai bentuk tindak pidana tergantung dari sudut pandangnya, seperti:

a. Dilihat dari segi pelaksanaannya

Suatu perbuatan tindak pidana apabila dilihat dari segi pelaksanaannya yaitu bagaimana si pelaku melaksanakannya, apakah dengan *melakukan perbuatan yang terlarang* seperti mencuri, berzina, mabuk-mabukan, dan sebagainya atau *tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan* seperti tidak melakukan shalat, tidak memberikan zakat, dan sebagainya.

b. Dilihat dari niatnya

Pembagian tindak pidana apabila dilihat dari segi niatnya terbagi ke dalam dua bagian, *pertama*, yaitu tindak pidana yang disengaja (*jarimah al-maqsudah*) diniati dan direncanakan, contohnya yaitu ada seseorang masuk ke rumah orang lain dengan maksud untuk mencuri sesuatu dari rumah tersebut. *Kedua*, yaitu tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja (*jarimah ghair al-maqsudah*), dalam tindak pidana ini dapat

¹⁵ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 73-80.

terjadi karena kelalaian seperti seseorang yang membakar sampah dengan maksud untuk membersihkan di sekitar rumahnya, akan tetapi tanpa sepengetahuannya api membesar dan membakar sesuatu milik orang lain, dapat juga terjadi karena kekeliruan misalnya seseorang melempar batu untuk mengusir binatang, namun tiba-tiba tanpa sepengetahuannya batu tersebut mengenai orang lain.

c. Dilihat dari objeknya

Suatu tindak pidana dilihat dari objeknya dapat dibedakan menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan maupun masyarakat (bersama-sama), tergantung dari objek yang menjadi sasarannya tersebut.

d. Dilihat dari motifnya

Tindak pidana dilihat dari motifnya yaitu mengenai sesuatu yang dikaitkan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan atau sesuatu yang sifatnya politis yang mempunyai tujuan untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal seperti pemberontakan sengaja, mengacaukan perekonomian dengan maksud-maksud politis dan sebagainya.

e. Dilihat dari bobot hukuman

Dalam hal ini bahwa bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana atau jarimah didasarkan ada tidaknya dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karena itu untuk menentukan bobot

hukuman dapat dikategorikan kepada si pelaku itu sendiri, apakah tindak pidana *hudûd*, *qishash-diyât* atau *ta'zîr*.¹⁶

Menurut Abdul Qadir 'Audah sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, bahwa secara umum tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam atau bentuk, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana *hudûd*

Tindak pidana *hudûd* merupakan suatu perbuatan terlarang yang telah ditentukan hukumannya secara jelas, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Menurut para ulama bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam kelompok hudud ada tujuh macam seperti perzinahan, *qadzaf*, minum khamr, pencurian, pembegalan, pemberontakan dan *riddah* (keluar dari agama Islam).

b. Tindak pidana *qishash-diyât*

Qishash merupakan bentuk kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku tindak pidana terhadap jiwa atau badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *diyât* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana dengan objek yang sama (nyawa atau anggota badan) yang dilakukan dengan tidak sengaja.¹⁷ dan atau perbuatan pidana yang tidak terpenuhi syarat-syarat dikenakan hukuman *qishash*, seperti pada tindak pidana pelukaan disyaratkan adanya pelukaan yang tidak memungkinkan dilakukannya *qishash*.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

Di samping itu juga diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qishash*) dari pembunuhan tidak sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan obyek atau korban. Artinya perbuatan tersebut sama sekali tidak diniati ke arah sasaran, misalnya dalam suatu latihan menembak pelurunya *nyasar* mengenai seseorang sehingga ia meninggal. Sedangkan pembunuhan semi sengaja merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan alat yang tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut meninggal. Misalnya memukul dengan tongkat, batu dan cambuk.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, artinya perbuatan tersebut semata-mata hanya karena kekeliruan, namun akibatnya dapat melukai dan menghilangkan anggota badan. Misalnya seseorang yang sengaja melemparkan batu untuk mengusir ayam, akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat.¹⁸

c. Tindak pidana *ta'zîr*

Ta'zîr menurut bahasa adalah kata dasar dari *'Azzara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan, juga bisa berarti menguatkan, memuliakan dan membantu.¹⁹ Adapun yang dimaksud *ta'zîr* menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau dengan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133-134.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 10*, terj. A. Ali, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 150-151.

kata lain, *ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.²⁰ Adanya ketentuan bahwa jarimah *ta'zîr* menjadi wewenang penguasa untuk menetapkan hukumnya, berarti memberikan keleluasaan kepada penguasa (hakim) untuk menetapkan macam jarimah *ta'zîr* yang mencakup segala macam perbuatan yang dipandang merugikan, baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat maupun terhadap negara. Misalnya ketetapan tentang pelanggaran terhadap pembayaran pajak, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan bea cukai dan sebagainya.

Para ulama membagi *jarimah ta'zîr* menjadi dua macam, *pertama*, jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri* (pemerintah). *Kedua*, jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan, yaitu sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.²¹

Dari apa yang telah diuraikan mengenai berbagai tindak pidana *hudûd*, *qishash-diyât* dan *ta'zîr* terdapat perbedaan dan persamaannya dalam hal pemberian hukuman, baik yang ditentukan hukumannya oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.

²⁰ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 166.

²¹ *Ibid.*, hlm. 162.

Mengenai persamaan dan perbedaan yang ada antara tindak pidana *hudūd*, *qishash-diyāt* dan *ta'zīr* yaitu:

- 1) Dalam jarimah *hudūd* tidak ada pemaafan, baik oleh penguasa maupun oleh *ulil amri* (pemerintah), artinya apabila seseorang telah melakukan tindak pidana hudud dan terbukti di sidang pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam tindak pidana *qishash diyāt* ataupun *ta'zīr* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri* (pemerintah) apabila hal itu dipandang lebih membawa kemaslahatan
- 2) Dalam tindak pidana *ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan materiil
- 3) Pembuktian dalam tindak pidana *hudūd* dan *qishash* harus dengan saksi atau pengakuan. Sedangkan pembuktian dalam *jarimah ta'zīr* sangat luas, artinya bisa dengan adanya aduan atau laporan dari perorangan maupun masyarakat
- 4) Hukuman had maupun *qishash* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena dalam hal menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh. Sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil dan hal itu diperbolehkan.²²

²² *Ibid.*, hlm. 166-167.

4. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kata *hudūd* dibatasi untuk sanksi yang kata umumnya adalah *'uqūbah*, berasal dari kata *'Aqb* yang berarti sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lainnya.²³ Sedangkan Abdul Qadir 'Audah memberikan definisi sanksi atau hukuman sebagai berikut :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع²⁴

Artinya: "*Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia*".

Dalam istilah lain sanksi atau hukuman adalah pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya atau dengan ungkapan lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima sipelaku akibat pelanggaran pelaku syara'.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas, maka jelaslah bahwa sanksi atau hukuman adalah sebuah siksaan atau pembalasan yang ditimpakan bagi pelaku kejahatan setelah ia melakukan kejahatan kepada orang lain dengan maksud untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah* (merusak).

²³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 20020, hlm. 289.

²⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Op. Cit.*, hlm. 609.

²⁵ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 59.

5. Jenis dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Menurut Topo Santoso bahwa mengenai jenis sanksi atau hukuman digolongkan atas 5 (lima) bagian yaitu:

- a. Sanksi yang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan sanksi lainnya, yang terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap.
- b. Sanksi yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi, yaitu sanksi yang hanya mempunyai satu batas dan batas tertinggi serta batas terendah.
- c. Sanksi yang ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dan hukuman yang diserahkan kepada hakim (hukum pilihan).
- d. Sanksi yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta.
- e. Sanksi yang ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu hukuman *hudûd*, hukuman *qishash-diyât*, hukuman *kifârat* dan hukuman *ta'zîr*.²⁶

Sedangkan A. Djazuli menggolongkan jenis hukuman pada 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Sanksi yang ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka hukuman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

²⁶ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 184-185.

- 1) Sanksi yang ada nashnya, yaitu *hudûd*, *qishash*, *diyât* dan *kafârah*
 - 2) Sanksi yang tidak ada nashnya (*ta'zîr*)
- b. Sanksi yang ditinjau dari segi hubungan antara satu sanksi dengan sanksi lainnya, maka sanksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :
- 1) Sanksi pokok atau *al-'uqûbat al-asliyyah*, yaitu hukuman kejahatan potong tangan bagi pembunuh dan pencuri.
 - 2) Sanksi pengganti atau *al-'uqûbat al-badaliyyah*, yaitu hukuman yang mengganti tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu alasan hukum seperti hukuman diyat, atau denda bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan.
 - 3) Sanksi tambahan atau *al-'uqûbat al-tabiiyyah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok seperti terhalangnya seseorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta terbunuh.
 - 4) Sanksi pelengkap atau *al-'uqûbat al-takmiliyyah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya
- c. Sanksi yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman yaitu :
- 1) Sanksi yang memiliki satu batas tertentu, sehingga hakim tidak menambah atau mengurangi seperti hukuman had

- 2) Sanksi yang memiliki 2 (dua) batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim dapat memilih hukuman yang paling adil seperti *ta'zir*
- d. Sanksi yang ditinjau dari segi sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti jilid.
 - 2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa seperti hukuman mati
 - 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara dan pengasingan.
 - 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti diyât, denda dan perampasan.²⁷

Akan tetapi keragaman hukuman yang ada tidak hanya sebatas itu saja, sebab M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah Ali juga menggolongkan hukuman menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) *al-'uqûbat al-asliyyah*, yaitu hukuman asal yang telah ditentukan oleh syara.
- 2) *al-'uqûbat al-badaliyyah*, yaitu hukuman sebagai pengganti asli yang telah ditetapkan oleh syara seperti membayar 100 ekor unta sebagai pengganti hukuman bagi laki-laki yang membunuh seseorang tanpa hak dengan sengaja setelah mendapat ampunan dari keluarga pihak terbunuh.²⁸

²⁷ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 28-30.

²⁸ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 399.

Dari berbagai jenis penggolongan di atas, maka kalau dilihat secara seksama tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga penulis dapat merumuskan hukuman yang pada intinya mengandung 2 (dua) hal yaitu hukuman yang secara tekstual terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits seperti *hudûd*, *kifârat* dan *ta'zîr* serta diyat dan hukuman yang tidak tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits, yang sering disebut dengan *ta'zîr*. Dimana *jarîmah hudûd* bisa berpindah menjadi *jarîmah ta'zîr* apabila ada keraguan.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit* yang kemudian dipakai untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan istilah tindak pidana.²⁹ Istilah-istilah lain yang maksudnya *strafbaar feit* dalam perundang-undangan hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.³⁰

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan negara tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, sehingga dalam hal ini timbulah berbagai pendapat mengenai

²⁹ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 67.

³⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas-asas Hukum Pidana Sampai Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Arimco, 1995), hlm. 111.

pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya yaitu :

- a. Pompe, menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai tingkah laku yang dalam ketentuan Undang-Undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana.
- b. Simons, mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan hukuman pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut Vos, tindak pidana diartikan sebagai tingkah laku yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dikenal (kecuali jika ada alasan penghapus pidana) dilarang dan diancam pidana.
- d. Wirdjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.³¹
- e. Moeljatno, memberikan rumusan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²
- f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur. *Pertama*, unsur subyektif, yaitu

³¹ *Ibid.*, hlm. 113.

³² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 2

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. *Kedua*, unsur obyektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku.³³

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana belum ada kesatuan pendapat dari para Sarjana Hukum, dalam hal ini ada 2 (dua) golongan yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu golongan monistis dan golongan dualistis.³⁴ Di antara para sarjana yang menganut golongan monistis antara lain yaitu :

- a. Simons memberikan rumusan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - 2) Diancam dengan pidana

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183-184.

³⁴ Heni Susilaningrum, *Tindak Pidana Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur*, (Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1998), hlm. 16.

- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Simons bahwa dari unsur-unsur tindak pidana ada unsur-unsur obyektif dan subyektif, di antara unsur-unsur yang bersifat obyektif yaitu :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu untuk menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang bersifat subyektif yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

b. Hamel merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana

c. Mezger, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - 4) Diancam dengan pidana
- d. Baumman menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan delik
 - 2) Bersifat melawan hukum dan
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana di atas, bahwa aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana, yang semuanya merupakan sifat dari perbuatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada intinya golongan monistis mengungkapkan bahwa tindak pidana merupakan kesatuan yang merujuk pada perbuatan dan pertanggungjawaban si pelaku sekaligus.

Sementara unsur-unsur tindak pidana menurut golongan dualistis, antara lain menurut :

- a. Moeljatno, bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
 - 1) Perbuatan (manusia)
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (secara formil)
 - 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
- b. Menurut Sudarto syarat untuk adanya pemidanaan dalam perbuatan pidana adalah :

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

- 1) Perbuatan
 - a) Memenuhi rumusan Undang-Undang
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Orang
 - a) Adanya unsur kesalahan, yang meliputi :
 - (1) Mampu bertanggung jawab
 - (2) Dolus maupun Culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Menurut Moeljatno bahwa pandangan dualistis ini membedakan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang, sejalan dengan itu pula adanya pemisahan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).³⁶ Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa golongan dualistis memisahkan secara tegas antara pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga golongan dualistis melepaskan unsur kesalahan dari segi perbuatannya dan memasukkan ke dalam segi sipembuat.

Sementara menurut Jonkers dan Utrecht lebih memandang bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, karena dalam hal ini meliputi bentuk perbuatan yang diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁷

Dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh golongan monistis dan golongan dualistis, maka dapat diketahui bahwa unsur yang terpenting

³⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88.

dari unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan, terdapat hubungan sebab akibat, suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari sipelaku dan sipelaku tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP.³⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi kriteria untuk membedakan kedua macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil.³⁹

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa antara kedua macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terdapat perbedaan yang sifatnya kualitatif, yang mana ukuran ini akan diperoleh dua macam tindak pidana atau delik sebagai berikut :

- a. *Rechtdelicten*, yaitu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Jadi hal ini adalah sesuatu yang benar-benar dirasakan

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), hlm. 4.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 71.

oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, misalnya seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, sehingga delik-delik semacam ini dapat disebut dengan kejahatan atau *mala parse*.

- b. Wetsdelicten, yaitu suatu perbuatan yang oleh umum atau masyarakat, baru disadari sebagai suatu tindak pidana atau delik, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada Undang-Undang yang menyebutnya sebagai delik dan mengancamnya dengan pidana seperti memarkir mobil disebelah kanan jalan dan sebagainya. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran atau *mala quia prohibita*.⁴⁰

Selain kedua macam delik yang telah disebutkan di atas, bahwa di dalam teori dan praktek perundang-undangan dikenal juga delik-delik sebagai berikut :

- a. Delik formil dan delik materiil

Delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya tentang pencurian (pasal 362 KUHP) dan penghasutan (pasal 160 KUHP).

Delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, sehingga kalau belum maka hanya ada percobaan, misalnya tentang penipuan (pasal 378 KUHP) dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).

⁴⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Pidana Dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm. 19.

- b. Delik commissionis, delik ommissionis dan delik commissionis per ommissionis commissa

Delik commissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang ada dalam Undang-Undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP).

Delik ommissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP) dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

Delik oommissionis per ommissionis commissa yaitu delik yang berupa pelanggaran, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 340, 341 KUHP) dan seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

- c. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pasal 187, 197, 245, 310, 338 KUHP.

Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 KUHP.

- d. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal yaitu delik yang pelakunya telah dapat dihukum

dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang.

Delik berganda yaitu delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama dilarang oleh Undang-Undang, misalnya penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHP).

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri-ciri bahwa keadaan yang terhalang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 33 KUHP).

Delik yang tidak berlangsung terus yaitu delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan norma.

f. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya penghinaan (pasal 310 KUHP) dan perzinahan (pasal 284 KUHP).

Delik yang bukan aduan adalah jenis delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik aduan menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Delik aduan absolut, yaitu delik yang menurut sifatnya hanya dapat

dituntut berdasarkan pengaduan, misalnya pasal 284 KUHP, pasal 310 KUHP dan pasal 322 KUHP.

2) Delik aduan relatif, yaitu suatu delik yang menurut sifatnya disebut relatif, karena dalam delik ini terdapat hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang dirugikan, misalnya mengenai pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP).

g. Delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan.

Delik sederhana yaitu delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Delik sederhana misalnya penganiayaan (pasal 351 KUHP) dan pencurian (pasal 362 KUHP).

Delik dengan pemberatan yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP) dan pencurian pada waktu malam hari (pasal 363 KUHP).

Delik-delik dengan keadaan yang meringankan yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok, karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancam diperingan.

h. Kejahatan ringan

Kejahatan ringan yaitu kejahatan yang dalam KUHP diatur dalam

pasal-pasal 364, 373, 375, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 407 KUHP.⁴¹

4. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Secara umum dapat dilihat bahwa hukum secara materiil merupakan seluruh aturan atau tingkah laku berupa norma atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Sedangkan secara formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.⁴²

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian hukum, maka akan penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat.
- b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23-26.

⁴² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

- c. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan berakibat diambilnya suatu tindakan hukuman.
- d. Kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku.⁴³

Dari beberapa definisi tentang hukum di atas, maka disini tampaklah bahwa hukuman meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur serta merupakan pedoman atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia. Oleh karena itu dari beberapa definisi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri atas unsur-unsur peraturan yang bersifat memaksa dan sebuah perangkat peraturan yang mempunyai sanksi tegas dan nyata.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan, bahwa sanksi atau hukuman adalah perasaan tidak enak (penderitaan, sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁴ Oleh karena itu bahwa sanksi atau hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid atau hukuman tata tertib yang diberikan oleh seseorang pejabat pemerintah kepada bawahannya yang melanggar tata tertib jabatan tidak termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁴ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12.

Dari penjabaran tentang pengertian sanksi atau hukuman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya sanksi atau hukuman adalah sebagai suatu pembalasan, untuk memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan dan untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

5. Jenis Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Mengenai jenis sanksi tindak pidana dalam hukum positif, pada dasarnya telah diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa pertauran, diantaranya yaitu :

1. Reglemen penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77)
2. Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No. 749)
3. Reglemen pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741)
4. UU No. 20 Th 1946 tentang pidana tambahan.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jenis-jenis sanksi tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁶ Untuk pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Th 1946).

Sedangkan untuk pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 175.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (المستولية الجنائية)

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur formil, materil dan moril. Sebagaimana telah disebutkan bahwa unsur moril adalah sebagai salah satu bagian dalam setiap terjadinya suatu tindak pidana, oleh karena itu dalam syari'at Islam suatu pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tiga hal yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.²

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.175.

Dari apa yang telah disebutkan di atas bahwa apabila terdapat tiga hal, maka terdapat suatu pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidana.

Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada Hadits Nabi dan al-Qur'an, hal ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut :

حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر.

Artinya: "Dari 'Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: dihapuskan ketentuan dari tiga hal: dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa".³

Sementara dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 106 juga disebutkan tentang orang yang dipaksa yaitu :

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم (النحل: ١٠٦)

Artinya: "Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar".⁴

Dari apa yang telah disebutkan dalam al-Hadits maupun al-Qur'an di atas, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban atau

³ Abu Daud, Musnad Abu Daud Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 345.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 223.

al-Mas'uliyah al-Jināiyyah bagi orang gila, anak yang masih di bawah umur, orang yang dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa.

2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana atau Hukuman

Suatu pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan itu sendiri atau karena hal-hal yang berubungan dengan keadaan si pembuat. Oleh karena itu tidak semua perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan suatu sanksi atau hukuman.

Adapun mengenai terhapusnya pertanggungjawaban atau terhapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri si pelaku, bukan pada perbuatannya. Di antara keadaan-keadaan (sebab-sebab) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Paksaan

Khudhari Bek seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim, memberikan definisi paksaan sebagai perbuatan yang menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa perbuatan atau perkataan yang seandainya dibiarkan (tidak disuruh) tidak akan dilakukannya. Sayid Sabiq mendefinisikan paksaan sebagai memaksa seseorang atas sesuatu dengan disertai ancaman akan membunuh, memukul, memenjarakan, melenyapkan harta, kesaksian yang keras atau kepedihan yang kuat.⁵ Sementara Abdul Qadir 'Audah memberikan definisi paksaan sebagai berikut :

⁵ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 189.

الاء كراه بائه فعل يفعل الانسان بغيره فيزول رضاه او يقسد اختياره. وبانه فعل يوجد من المكره يحدث في الخلل اي المكره معنى يصيربه مد فوعا الى الفعل الذي طلب منه. وبانه عبارة عن قد يد الغير ما هدد بمكروه على امر بحيث ينتفى به الرضاء.

Artinya: "*Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya*".⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman, sehingga dengan adanya ancaman tersebut pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa.

Macam-macam paksaan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu paksaan yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa. Paksaan ini disebut paksaan absolut.
- 2) Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 118.

mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang tidak lama atau pukulan ringan. Paksaan ini disebut dengan paksaan relatif.⁷

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan beberapa syarat, *pertama*, ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga dapat menghapuskan kerelaan seperti membunuh, pukulan berat dan sebagainya. *Kedua*, apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti (hampir) terjadi jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa. Kalau tidak seketika maka tidak ada paksaan, karena orang yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan tidak ada dorongan kuat untuk segera berbuat. *Ketiga*, orang yang dipaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi kesanggupan adalah kesanggupan sebenarnya. *Keempat*, ada dugaan yang kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila tidak memenuhi tuntutan apa yang diancamkan itu benar-benar akan terjadi jika ia tidak memenuhi tuntutan.⁸

Tentang hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga seperti:

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 354.

⁸ *Ibid.*, hlm. 356-357.

- 1) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi paksaan sama sekali. Artinya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jarimah seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang dapat menyelamatkan dirinya, sehingga dirinya dapat terhindar dari perbuatan dan ancaman paksa
- 2) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan. Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah seperti perbuatan yang berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan. Misalnya makan bangkai, babi, minum darah dan barang-barang najis
- 3) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian. Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak dikenakan hukuman seperti *qazdaf* (penuduhan zina), penghinaan, pencurian dan merusak harta milik orang lain.⁹

b. Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman keras baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok tindak pidana atau jarimah bahwa minuman keras atau *Syirbul Khanr* termasuk tindak pidana atau jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm 358.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat madzhab fiqh adalah bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa (terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya atau ia minum-minuman keras untuk berobat tapi kemudian memabukannya, sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal pikirannya dan dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila atau orang tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, maka ia bertanggungjawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama ia mabuk, sebagai tindakan pengajaran baik disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah menghilangkan akalunya oleh dirinya sendiri.¹¹

c. Di Bawah Umur

Dalam syari'at Islam, pertanggungjawaban tindak pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*).¹² Sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan

¹¹ A. Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 353.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 126.

masa yang dilaluinya dalam kehidupannya semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, di antaranya yaitu :

1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir penuh (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, menurut kesepakatan para fuqaha bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

2) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, sehingga menurutnya bahwa seorang anak tidak dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

3) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain setelah mencapai usia lima belas tahun, pada masa ini seseorang dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 133-134.

d. Gila

Orang gila tidak bisa dikenai sanksi atau hukuman pidana apabila melakukan kejahatan, karena ia tidak menyadari perbuatannya. Dalam bahasa arab hilangnya kekuatan berfikir disebut *junûn* dalam artinya yang luas, yakni mencakup-mencakup keadaan yang lain yang dipersamakan dengan gila seperti dungu (*al-'ithu*) dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berfikir (*idrak*).¹⁴

Apabila hal tersebut di atas menyertai perbuatan jarîmah (yakni ketika memperbuat jarimah perbuatannya sudah gila), maka pembuatnya dibebaskan dari sanksi atau hukuman karena orang semacam itu tidak mempunyai kekuatan berfikir. Dalam keadaan gila tidak menjadikan sesuatu jarimah tidak berlawanan dengan hukum, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya.¹⁵

Jenis-jenis penyakit gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Gila terus menerus, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan *al-Junûn al-Muthbaq/ muthlaq*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁵ A. Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 413.

- 2) Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpa seseorang, maka ia kehilangan pikirannya sama sekali dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir sama sekali. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali. Sedangkan pada gila berselang ia tetap diberi pertanggungjawaban ketika ia dalam keadaan sehat
- 3) Gila sebagian, dalam gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedang dalam perkara-perkara lain ia masih tetap dapat berfikir sehingga ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berfikir ia bebas dari pertanggungjawaban pidana
- 4) Dungu (*al-Ithu*), yaitu orang yang sedikit pemahamannya, bercampur baur pembicaraannya dan tidak beres tindakannya, baik sejak lahir maupun sesudahnya karena suatu penyakit.¹⁶

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, hal ini tergantung kepada perbuatan apakah gila tersebut menyertai jarimah atau datang sesudahnya, oleh karena itu maka:

- 1) Hukum gila yang menyertai jarimah (yakni ketika berbuat jarimah perbuatannya sudah gila), maka perbuatannya dibebaskan dari hukum karena ia tidak mempunyai kekuatan berfikir. Keadaan gila ini tidak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 374-375.

menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya.

2) Hukum gila yang datang sesudah dilakukannya jarimah, apabila belum ada keputusan hakim dan sesudah adanya keputusan hakim, maka:

(a) Gila sebelum ada keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah.

(b) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila, maka menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah *hudûd* sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata.¹⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab. Jadi disini tidaklah mungkin seseorang dapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 384-386.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada atau tidak memberikan rumusan secara tegas tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab.¹⁸ Rumusan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab hanya dapat dilihat kriterianya saja, dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan :

- a. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau karena terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹⁹

2. Hapusnya Hukuman Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disebutkan alasan-alasan yang dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana secara umum yaitu berlaku terhadap seluruh perbuatan pidana. Menurut moeljatno dalam teori hukum pidana bahwa alasan penghapusan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya yaitu :

- a) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

¹⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 50.

jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Misalnya seorang polisi yang melihat isterinya melakukan zina dengan laki-laki lain, kemudian mencabut pistol yang dibawanya lalu menembak laki-laki itu hingga ia meninggal, maka polisi itu tidak dapat dihukum karena perbuatannya tersebut.

- b) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Misalnya ada seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam, maka dalam keadaan ini boleh melawan untuk mempertahankan diri dari orang yang akan mencuri.
- c) Alasan penghapusan hukuman, maksud dari adanya alasan penghapusan tuntutan yaitu karena adanya kepentingan umum, sehingga kalau pelakunya tidak dituntut tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.²⁰ Misalnya seorang anggota Brimob yang sedang beroperasi kemudian oleh komandannya diperintahkan untuk menembak orang sampai mati, maka orang yang menembak tidak dapat dihukum karena dalam hal ini ia menjalankan tugasnya sebagai seorang bawahan, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang anak kecil yang kedapatan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 137.

Dari ketiga hal tersebut di atas, bahwa adanya alasan pemaaf tertuang dalam pasal 49 ayat (2), alasan pembenar pasal 49 ayat (1) dan alasan penghapusan hukuman pasal 51 ayat (2).²¹

Adapun alasan-alasan penghapusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

a) Daya Paksa (*Overmacht*)

Dalam hal ini bahwa daya paksa yang dapat dilawan adalah kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga macam, sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

- 1) Yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya dan tidak mungkin memilih jalan lain. Misalnya seseorang yang dilemparkan ke jendela kaca sehingga memecahkan kaca jendela orang lain.
- 2). Yang bersifat relatif, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak atau tidak penuh, sehingga orang yang dipaksa itu masih mempunyai kesempatan untuk memilih mana yang akan

²¹ Pasal 49 ayat (2) Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana. Pasal 49 ayat (1) Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana. Pasal 51 ayat (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari pidana, kecuali kalau dengan hati jujur pegawai yang dibawahannya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah itu, lebih lanjut lihat R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 57-61.

dilakukan. Misalnya seseorang yang ditodong untuk membakar rumah.

- 3). Yang merupakan sesuatu keadaan darurat, pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan dilakukan. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.²²

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bahwa mengenai daya paksa (*overmacht*) juga dapat dilihat dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak di Pidana”.²³

b) Anak Di Bawah Umur Atau belum Dewasa

Istilah anak di bawah umur belum dirumuskan secara tegas dan jelas dalam hukum positif Indonesia. Istilah anak di bawah umur hanya menunjukkan pada batasan usia tertentu, dalam peraturan perundang-undangan istilah anak di bawah umur mempunyai pengertian yang berbeda-beda.

Menurut pasal 45 KUHP bahwa anak di bawah umur telah dirumuskan sebagai berikut:

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum enam belas tahun maka hakim dapat :

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1998), hlm. 63.

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 23.

- 1). Memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana.
- 2). Memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana.
- 3). Menjatuhkan pidana bagi yang bersalah.²⁴

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 dirumuskan sebagai berikut “bahwa anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun”.²⁵ sedangkan menurut UU. No. 4 th 1979 mengenai kesejahteraan anak yang disebutkan dalam pasal I ayat (2) bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁶

Dari rumusan pasal 45 KUHP di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hakim dalam memberikan batasan atau rumusan anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia enam belas tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang memperlakukan anak-anak yang telah berumur delapan belas tahun sebagai orang dewasa.

- c) Orang yang kurang sempurna akalnya, sakit berubah akalnya dan mabuk

Kategori ini adalah masuk ke dalam unsur materiil, dimana pada waktu melakukan perbuatan tindak pidana orang tersebut dalam keadaan harus sempurna akalnya, sakit berubah akalnya atau dalam keadaan mabuk

²⁴ R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

²⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 98.

²⁶ UU No. 3 Tahun 1997, *Undang-Undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrektige*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.²⁷

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana tidak dapat dijalankan apabila pada waktu seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kurang sempurna akalnya, sakit berubah akalnya, dalam keadaan mabuk dan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa.

²⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sanksi Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana

Berbicara mengenai sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur nantinya terkait dengan unsur yang melatarbelakangi perbuatan, dimana maksud dari unsur yang melatarbelakangi di sini adalah adanya unsur subyektif.

Selain permasalahan di atas bahwa salah satu unsur terpenting yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu adanya unsur moril (*al-Rukn al-Adabi*), yaitu suatu unsur yang mensyaratkan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithâb* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku jarimah adalah *mukallaf*, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut mereka nantinya dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh orang mukallaf akan dimintai suatu pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan apabila mengerjakan perintah Allah, begitu juga sebaliknya apabila mengerjakan larangannya akan mendapatkan siksa atau resiko dosa karena melanggar aturannya dan tidak memenuhi kewajibannya.

¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 3.

Dalam syari'at Islam bahwa orang yang terkena *taklif* adalah orang-orang yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. menurut ulama ushul bahwa dasar pembebanan hukum bagi orang mukallaf adalah akal dan pemahaman, artinya bahwa seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami dengan baik *taklif* yang ditujukan kepadanya.² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *taklif* hanya diperuntukan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.

Seorang mukallaf bisa dibebani *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah mampu memahami *khithâb syar'i* (tuntutan syara) yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara langsung maupun melalui orang lain.
2. Harus mampu dalam bertindak hukum, sehingga seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti anak kecil dianggap belum mampu bertindak dalam hukum, sehingga tidak dapat dikenakan tuntutan syara'. Begitu juga dengan orang gila tidak dapat dikenakan tuntutan syara karena kecakapannya dalam bertindak hukumnya hilang serta orang yang pailit yang berada di bawah pengampuan (*hajr*) dalam masalah harta dianggap tidak mampu bertindak hukum karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.³

² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 335.

³ *Ibid*, hlm. 336-338.

Dalam unsur moril (*al-Rukn al-Adabi*) syari'at hanya menjadikan manusia yang hidup dan mukallaf sebagai objek pertanggungjawaban pidana, sehingga apabila ia mati maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dan syari'at mengampuni anak-anak yang belum baligh (belum mimpi).⁴ Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 59:

وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستذنوا كما استذن الذين من قبلهم... (النور: ٥٩)

Artinya : "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah meminta izin seperti orang yang sebelum mereka...".⁵

Mengenai orang yang telah mampu dalam bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyah* yang secara bahasa berarti kecakapan mengenai suatu urusan.⁶ Adapun pengertian *ahliyah* secara istilah adalah:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب شرعي

Artinya : "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dibebani tuntutan syara".⁷

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah sempurna jasmani dan akalnya apabila

⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri al-Jinai al-Islami, Juz II*, (Beirut: Dar al-Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 382.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 285.

⁶ Rahmat syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 339.

⁷ *Ibid.*

melakukan suatu tindakan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Namun demikian menurut para ulama ushul membagi *ahliyah* terbagi dalam dua bentuk yaitu :

1. *Ahliyah al-Ada'*

Ahliyah al-Ada' merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negatif. Di dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyah al-Ada'* atau belum adalah dengan akalannya dan kecerdasan orang tersebut. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...
(النساء: ٦)

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seorang anak yatim yang telah mencapai usia dewasa atau diketahui bahwa ia telah cerdas, maka ia berhak atas hartanya yang sebelumnya dikelola oleh walinya.

Mengenai kecakapan berbuat hukum atau *ahliyah al-Ada'* terdiri dari tiga tingkatan, dimana setiap tingkatan tersebut dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Di antara ketiga tingkatan tersebut pertama, *'Adâm al-Ahliyah* atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai

⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 62.

mencapai umur *tamyiz* atau sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini seorang anak belum sempurna akalinya atau belum berakal, sehingga semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara badani, hanya saja untuk menutupi kerugian pihak yang menjadi korban kejahatannya dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya. *Kedua, Ahliyah al-Ada' Nâqishah* atau cakap berbuat hukum secara lemah yaitu, manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira umur 7 tahun) sampai batas dewasa. Dalam batas umur ini sebagian tindakannya dapat dikenai hukum atau sanksi, adapun mengenai tindakan kejahatan yang dilakukannya merugikan orang lain, maka ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta. *Ketiga, Ahliyah al-Ada' Kâmilah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu seorang yang telah mencapai usia dewasa, sehingga apabila seseorang belum mencapai umur tersebut maka tidak dapat dikenakan suatu beban hukum atau *taklif*.⁹

2. *Ahliyah al-Wujûb*

Ahliyah al-Wujûb yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Menurut ulama ushul fiqh yang digunakan dalam menentukan *Ahliyah al-Wujûb* adalah sifat kemanusiannya yang tidak dibatasi oleh umur, kebalighan dan kecerdasan karena sifat ini telah dimiliki oleh seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal ini

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 359-360.

para ulama membagi *Ahliyah al-Wujûb* menjadi dua bagian, *pertama, Ahliyah al-Wujûb Nâqishah* yaitu anak yang masih dalam kandungan ibunya yang sudah dianggap memiliki *ahliyah al-wujûb* tetapi belum sempurna, sehingga hal-hal yang ia terima belum bisa menjadi miliknya sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun untuk sesaat. *Kedua, Ahliyah al-Wujûb Kâmilah* yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan *baligh* dan berakal sekalipun akalinya masih kurang seperti orang gila, sehingga dalam status *ahliyah al-wujûb* (baik yang sempurna atau tidak) seseorang tidak dibebani tuntutan syara' baik yang sifatnya tindakan hukum, ibadah mahdlah seperti shalat dan puasa.¹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penentuan mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalinya. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Oleh karena itu mengenai tipologi sebab-sebab penghapusan hukum dalam Islam dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. *'Awaridh al-Samâwiyah*, yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti gila, dungu, perbudakan, *mardh maut* (sakit yang berlanjut dengan kematian), dan lupa. Dalam keadaan seperti ini kecakapan hukum seseorang hilang sama sekali, sehingga seluruh tindakan hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 340-342.

2. *'Awaridh al-Muktasabah*, yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada di bawah pengampuan dan bodoh. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya tidak merubah *Ahliyah al-Ada'* seseorang, misalnya orang yang berada di bawah pengampuan maka tindakan hukumnya dalam masalah harta dibatasi demi kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar hutang.¹¹ Selain terpenuhinya unsur *ahliyah* dalam mewujudkan suatu perbuatan dibutuhkan unsur *wilayah* (kekuasaan/ kemampuan seseorang untuk mewujudkan perbuatan),¹² sehingga apabila ada *ahliyah* sempurna dan memiliki *wilayah* maka sah, akan tetapi apabila tidak termasuk *ahliyah* yang sempurna dan tidak ada *wilayah* dipandang batal seperti orang gila dan anak kecil.¹³

Dari apa yang telah diuraikan di atas, kaitannya dengan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dapat diketahui bahwa anak kecil atau anak di bawah umur, orang gila, orang yang dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan tidur tidak dapat dikenakan suatu *taklif*, karena keadaan mereka dianggap tidak atau belum memahami dalil syara', hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه الترمذى).

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 312-313.

¹² Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al_Fikr, 1998, hlm. 139.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 57.

Artinya : *"Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: kalam diangkat dari tiga kelompok; dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga bangun dan dari orang gila hingga sembuh".*¹⁴

Begitu juga mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa atau adanya daya paksa, maka tidak dipidana.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه. (رواه ابن ماجه)

Artinya : *"Dari Abi Dzar al-Ghafari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mencabut ketentuan hukum dari umatku yang melakukan perbuatan karena keliru, lupa dan dipaksa."*¹⁵

Berdasarkan ketentuan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dikenai suatu pertanggungjawaban maupun sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya tersebut.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa jika orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau

¹⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Turmudzi dari Muhammad bin Yahya al-Qutha'i dari Bisri bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari al-Husain dari Ali. Lihat *Sunan Al-Turmudzi.*, hlm. 685.

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ayyub bin Suwaid dari Abu Bakar al-Huzaili dari Syarh bin Harsyab dari Abu Dzar al-Ghiffary dari Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 642.

pemeliharaanya dengan tidak dijatuhi sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532- 536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah putusan yang menyatakan dia berbuat satu kejahatan atau pelanggaran menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah.¹⁶

Dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 di atas, bahwa apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, maka hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya, ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam pasal 47 KUHP yang berbunyi:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimal pidana pokok terhadap deliknya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub B Nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.¹⁷

Adapun mengenai anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 4 yaitu:

¹⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 51.

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 28.

1. Bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan diajukan ke pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke pengadilan anak.¹⁸

Dengan demikian apabila mengacu kepada pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak di atas, bahwa anak di bawah umur yang dapat diajukan ke pengadilan anak sekurang-kurangnya telah mencapai umur 8 (delapan) tahun namun belum sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Untuk lebih jelasnya mengenai sanksi tindak pidana yang diberikan kepada anak nakal di bawah umur tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam pasal 23 dan 24 yaitu:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan

¹⁸ UU RI No. 3 Th 1997, Undang-Undang *Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 4.

3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud di atas, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.¹⁹

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal di bawah umur adalah:

1. Mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.²⁰

Dari beberapa pasal di atas baik yang ada dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, maka nampak jelas bahwa dalam hukum pidana Indonesia terdapat adanya sanksi atau hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, bahwa dalam hukum Pidana Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Hadits Rasulullah SAW:

عن علي ان رسول الله صلى ال عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه الترمذى)²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ Imam Turmudzi, *Op. Cit.*, hlm. 865.

Artinya: "*Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: kalam diangkat dari tiga kelompok: dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun dan dari orang gila hingga ia sembuh*".

Dari hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa seorang anak yang masih di bawah umur apabila melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dalam hal ini seorang yang masih di bawah umur tidak bisa dikenai suatu pembebanan (*taklif*), dimana suatu *taklif* hanya terbeban pada orang-orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti penganiayaan dan pembunuhan seorang anak tetap dikenai suatu sanksi jika telah benar demikian adanya. Oleh karena itu dari kedua kasus tersebut di atas, jika delik yang dilakukan adalah delik pembunuhan maka sesuai dengan kemuliaan anak adam bahwa setiap orang yang membunuh harus dimintai suatu pertanggungjawaban secara obyektif walaupun pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Hanya saja karena ia belum terbebani *taklif* maka hukuman yang dapat dikenakan kepadanya hanyalah hukuman *ta'zîr*, yaitu suatu hukuman yang dikenakan hanya semata-mata untuk menjerakan atau mendidik seorang anak tersebut.

Sesuai dengan tujuan dijatuhkannya sanksi atau hukuman, dimana bahwa tujuan utama pemberian hukuman adalah untuk menjaga kemaslahatan umum. Hukuman walaupun tidak disukai namun harus dijalankan karena suatu perbuatan tindak pidana harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Dalam aplikasinya hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, di antaranya yaitu:

1. Untuk memelihara masyarakat sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Atau dengan kata lain sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku kejahatan agar masyarakat terhindar dari penyebarannya
2. Sebagai upaya pencegahan atau *prevensi* khusus bagi pelaku pidana
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi orang baik dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik pula
4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan.²²

Menurut A. Djazuli bahwa suatu pemberian hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat
2. Batas tertinggi dan terendah sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat
3. Memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya
4. Hukuman adalah upaya terakhir untuk menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.²³

Dari beberapa tujuan dijatuhkannya sanksi atau hukuman di atas, bahwa pada prinsipnya pemberian hukuman bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan dirinya, sehingga kehidupan di dunia maupun di akhirat mencapai kemaslahatannya. Dalam hal ini Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan 5 (lima) tujuan dijatuhkannya

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64-65.

²³ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

sanksi atau yang sering disebut dengan *al-Maqâshid al-Khamsah* (al-Maqâshid al-Syari'ah) yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda serta kehormatan.²⁴

B. Implikasi Penerapan Hukuman bagi Terdakwa Anak di Bawah Umur

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai batas umur baligh tidak dikenakan pembebanan (*taklif*) untuk melaksanakan kewajiban atas tuntutan hukum, baik itu berupa keharusan untuk mengerjakannya atau larangan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka tidak dapat dimintai atau dituntut pertanggungjawabannya.

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Oleh karena itu sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka kedudukan anak di bawah umur dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, akan tetapi apabila ia melakukan suatu tindak pidana atau jarimah tetap dijatuhi sanksi atau hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan lebih bersifat pendidikan (*ta'zîr*).²⁵

Dengan demikian apabila anak di bawah umur melakukan tindakan pidana sudah barang tentu harus dipertimbangkan jalan terbaik untuk mewujudkan kesetabilan dan kemaslahatan manusia, sehingga dalam hal ini peran orang tua atau wali atau segala hal yang menyangkut penguasaan anak

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66-67.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 133.

sepenuhnya harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada anak tersebut.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa di Indonesia sekarang ini sudah ada suatu peraturan khusus dalam bentuk Undang-Undang yang menjamin tentang eksistensi peradilan anak, hal ini berarti bahwa peradilan anak dalam praktek sudah ada.²⁶ Dalam penerapan sanksi tindak pidana bagi anak nakal di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 menyebutkan bahwa:

Pasal 60:

1. Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61:

1. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.
2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh

²⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 11.

satu) tahun ditempatkan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62:

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
3. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankan.
4. Dalam pembenahan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
5. Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan.

Pasal 63:

Apabila kepala lembaga pemasyarakatan anak berpendapat bahwa anak negara setelah menjalankan masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dikeluarkan dari lembaga tanpa syarat.²⁷

²⁷ UU RI No. 3 Th 1997, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Mengenai sanksi tindak pidana terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak tersebut, yaitu *Pertama*, bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. *Kedua*, terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana, perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²⁸

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa keputusan seorang hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dengan demikian untuk lebih memantapkan upaya pembinaan bagi anak nakal yang telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebagai upaya konsekuensi logis terhadap adanya bentuk sanksi-sanksi yang telah diterapkan, maka anak tersebut ditampung di lembaga pemasyarakatan anak, sehingga dengan demikian pengadilan anak diharapkan mampu untuk lebih memberikan arah yang tepat dalam hal pembinaan maupun perlindungan terhadap anak tersebut.

²⁸ *Ibid.*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang berkenaan dengan studi komparatif mengenai sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria anak di bawah umur menurut hukum Islam adalah anak yang belum terdapat tanda-tanda sebagai berikut :
 - a. *Ikhtilam*, yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki baik dalam keadaan jaga maupun tidur.
 - b. Keluarnya darah haid bagi perempuan.
 - c. Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan.
 - d. Umurnya tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum berumur 16 tahun.

2. Bahwa pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zîr* walaupun mereka dianggap belum dewasa, dalam arti belum mampu menerima panggilan (*khithâb*) dan belum mampu menerima beban (*taklif*). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana maka dalam hal ini hakim dapat memerintahkan:

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
- b. Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai belum berumur 18 tahun.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi sepertiganya.

Adapun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal itu adalah *pertama*, dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. *Kedua*, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. *Ketiga*, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian secara seksama mengenai studi komparatif tentang sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif melalui berbagai referensi, Bahwa pada dasarnya anak di bawah umur itu merupakan tanggungjawab orang tua atau walinya terutama

yang berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena itu batas usia dewasa yang ditetapkan dalam KUHP (pasal 45) perlu dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian agar hukum dan keadilan dapat ditegakan serta keamanan dan ketertiban dapat tercipta, maka batas usia dewasa harus diturunkan menjadi 15 tahun, hal ini sebagaimana batasan yang ada dalam hukum Islam, dimana usia atau umur 15 tahun, mimpi basah dan sudah haid dapat dijadikan ukuran bahwa anak tersebut sudah bisa berfikir secara realistis, artinya sudah bisa membedakan mana hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun tentunya harus disosialisasikan dulu agar semua individu mengetahui beban dan tanggungjawab masing-masing serta mengetahui hak dan kewajibannya.

C. Kata Penutup

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*.

Purwokerto, 31 Agustus 2005

Penulis,

S u b h a n
NIM. 99264033

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Dar al-Muassasah al-Risalah, Beirut, 1996.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Al-Turmudzi, Imam. *Sunan Al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1979.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Chawazi, Adami. *Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam IV*, Intermedia, Jakarta, 1997.
- Daud, Abu. *Musnad Abu Daud Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam II*, Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996.
- I Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Dar-al-Fikri, Beirut, 1995.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Mujieb, M. Abdul dan Mabruri Tholhah serta Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muslich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Rahman, Asjmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- RI, Depag. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 10*, terj. A. Ali, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syamil Press & Grafika, Bandung, 2001.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas-asas Hukum Pidana Sampai Alasan Peniadaan Pidana)*, Arimco, Bandung, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1992.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1998.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

- _____, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjabarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Suma, M. Amin. *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, prospek dan tantangannya)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu pengantar)*, RajaGrafindo, Jakarta, 1998.
- Susilaningrum, Heni. *Tindak Pidana Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1998.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh I*, Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- _____. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- UU Ri No. 3 Tahun 1997. *Undang-Undang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 30 April 2004

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : S u b h a n
2. Nomor Induk : 99264033
3. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003/2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Iin Solikhin, M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Iin Solikhin, M. Ag
NIP. : 150 318 451

Hormat saya,

S u b h a n
N I M. 99264033

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN

M. Ag
Brs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : S u b h a n
2. N I M : 95264033.....
3. Semester / Jurusan / Prodi : X / Syari'ah / AS.....
4. Angkatan Tahun : 1999 - 2000.....
5. Tahun Akademik : 2003 - 2004.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 April 2004



Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

MUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SUBHAN
NIM : 99964033
Semester : IX
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa 16/9/03	M. DIAN UAFI'	1.
2.	"	UUR KHOLIS	2.
3.	"	KHUSNUL FITRIYANI	3.
4.	"	ANIS SALIMAWATI	4.
5.	"	YADI	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003.

Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : S u b h u n
NIM : 99264033
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003/2004
Judul Proposal : Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hu-
kum Positif).

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 30 April 2004

Mengetahui :



Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
Dns. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267

Pembimbing

[Signature]
Iin Solikhin, M. Ag
NIP. 150 318 451



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Jumat 4 Juni 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
3. Nama : GUB HAN
4. NIM : 99264033
5. Semester/ Jurusan : 2/ Sastra
6. Tahun Akademik : 2003/2004
7. Tempat : Micro Teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99265010	MACHROM	99	1.
2.	99264007	Ach Saichanini	99	2.
3.	99264027	KOSIO	1999	3.
4.	99264036	Fahmat H		4.
5.	99265023	Umi Chawanah	1999	5.
6.	00265011	Imam Nurudin	2000	6.
7.	09264032	Shamel Rianto	99	7.
8.	00264034	Umi Salmiah	2000	8.
9.	99264038	Herman . A.T	99	9.
10.	00264015	Kumanto	B.2000	10.

Pembimbing

NIP. 150 519 431

Purwokerto, 4 Juni 2004
Mahasiswa Ybs,

NIM. 99264033

Moderator/ Ketua Jurusan



Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 1962 06 01 1962 261



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Jumat 4 Juni 2004
10. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
11. Nama : S V B H A B
12. NIM : 99264009
13. Semester/ Jurusan : W. Pendidikan
14. Tahun Akademik : 2003/2004
15. Tempat : Kieru Teaching
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99265010	Machrom	99	1.
2.	99264007	Asih Subartini	99	2.
3.	99264027	Rosid	99	3.
4.	00265011	Inam Nurdin	1999 2000	4.
5.	99262058	Heran AT	99	5.
6.	00265015	Kusanto	B.2000	6.
7.	00269034	Joyibyulias	2000	7.
8.	99264006	Arif Wildan	99	8.
9.	01965030	Siti Muhiyaturrahman	2001	9.
10.	00265013	Khanif ustado	2000	10.

Purwokerto, 4 Juni 2004



Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 1960-05-267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 April 2004

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1.054
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Hin Solikhin, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : S u b h a n

2. NIM : 99264033

3. Jurusan : Syari'ah

4. Angkatan Tahun : 1999

5. Alamat : Kel. Cempaka Rt 02/01 Bumijawa Tegal 52466

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA
PEMBANTU KETUA I,

Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
 NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : S U B H A N
 NIM : 99264033
 Semester : X
 Prodi : AS
 Jurusan : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
 Sanksi Tindak Pidana Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur
 (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif
 Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Dengan dinyatakan : LULUS/ TIDAK-LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 5 Juni 2004

Mengetahui
 Ketua Jurusan Syariah

Moderator



[Signature]
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
 NIP. 150 252 267

[Signature]
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Subhan
NIM : 99264003
Semester : X
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : SUBHAN
NIM : 99264033
Jurusan : SYARIAH


Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan Xi di :

Desa : KESEGERAN
Kecamatan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....85.(A).....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **SUBHAN**
NIM : **S9264033**
Jurusan/Prodi : **SYARIAH/AS**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....**21**.....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munasosah skripsi.

Purwokerto, 30 Juni 2003
Kepala Laboratorium Jurusan Syariah



**MATERI PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2002 / 2003**

1. Sejarah Peradilan Islam
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Pidana
4. Hukum Acara Peradilan Agama
5. Administrasi Pengadilan Agama
6. Administrasi Pengadilan Umum
7. Cara membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan
8. Cara membuat Eksepsi, Replik dan Duplik
9. Teknik Persidangan
10. Observasi Persidangan di Pengadilan Negeri
11. Observasi Persidangan di Pengadilan Agama
12. Peradilan Semu Perkara Pidana
13. Peradilan Semu Perkara Perdata
14. Peradilan Semu Perkara Perdata Peradilan Agama

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004


Diberikan kepada :

Subkhan (99264033)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama lengkap : Subhan
- B. Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 Mei 1978
- C. Alamat : Cempaka Rt 02/01 Bumijawa Tegal
- D. Nikah/Belum nikah : Belum nikah
- E. Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
- F. Nama Orang tua : 1. Ayah : Muhammad Sholeh
2. Ibu : Jonah
- G. Pendidikan : 1. SD Negeri Cempaka II, lulus tahun 1991
2. MTs Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, lulus tahun 1995
3. MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, lulus tahun 1998
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 31 Agustus 2005

Penulis


Subhan